

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT

2020

PEWAL NOMOR 99 BD 2020/NO 99, 7 HLMN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan Program GEMA MADANI SIMPATI.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : Perwal Kota Tsm No. 64 Tahun 2019; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Perda Kota Tsm No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2009; Perda Kota Tsm No. 1 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2018; Perwal Kota Tsm No. 28 Tahun 2020.
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut : pokok-pokok kegiatan dan sasaran; tim pengelola Program GEMA MADANI SIMPATI; fasilitator Program GEMA MADANI SIMPATI; TPK GEMA MADANI SIMPATI; mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; penggunaan dan penatausahaan keuangan; pertanggungjawaban penggunaan uang; pelaporan; berita acara penyerahan pelaksanaan pekerjaan; dan format isian dalam pelaksanaan kegiatan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020.
 - Ketentuan mengenai semua biaya yang ditimbulkan dalam pengelolaan dan pengorganisasian Program GEMA MADANI SIMPATI ini dibebankan pada APBD.
 - Lampiran 112 halaman.